

# RENCANA KERJA

## BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2018



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KAB. LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.

Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan ini berkat kerja sama serta masukan dari semua komponen unit kerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Kerja ini merupakan pedoman atau acuan bagi segenap Aparat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan penyelenggaraan program / kegiatan tahun 2018 dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dibidang kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena itu, segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Praya, 31 Maret 2017

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**H. ANSOR, SH, MH**

NIP. 19621231 199203 1 177

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	2
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 .....	4
BAB III    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	17
A. Visi dan misi .....	17
B. Tujuan dan Sasaran .....	18
C. Program dan Kegiatan .....	19
BAB IV    INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN .....	21
BAB V    DANA INDIKATIF BESERTA SUMBER DANA .....	22
BAB VI    PENUTUP .....	23
Lampiran – Lampiran .....	

# **RENCANA KERJA**

## **BADAN KEPEGAWAIAN**

### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **TAHUN ANGGARAN 2018**



*DISUSUN OLEH:*

**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**TAHUN 2017**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek konstitusionalnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan bagian dari pembangunan daerah yang harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur) yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) pada penyelenggaraan tugas institusi dan birokrasi merupakan rangkaian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Saat ini reformasi birokrasi telah berlangsung, antara lain upaya pemberantasan KKN, pemantapan otonomi daerah, desentralisasi, dan netralisasi pegawai negeri.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya birokrasi baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang kemudian dipaparkan secara teknis dalam Rencana Kerja tahunan.

Disamping itu, dalam usaha memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efektif, efisien dan rasional berdasarkan kebutuhan daerah guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan aparatur daerah serta meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpul komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, pemerintah menyempurnakan produk hukum tentang organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah membentuk susunan organisasi

di daerah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan yang merupakan lembaga teknis sebagai pembantu Bupati Lombok Tengah dalam urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan ASN Kabupaten Lombok Tengah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam menjalankan tugasnya membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan perlu menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu tahun 2018. Rencana Kerja dan RKT Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merujuk pada Visi, Misi, Rencana Strategis dan RPJMD serta realisasi capaian program kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Serta isu-isu strategis dan permasalahan yang berkaitan dengan kepegawaian pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

## **B. Maksud dan tujuan**

Maksud disusunnya rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang manajemen kepegawaian pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
2. Sebagai tolok ukur untuk melaksanakan evaluasi dan mengukur capaian kinerja Tahun Anggaran 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 :

1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terpadu, terarah dan terukur guna meningkatkan kinerja Tahun Anggaran 2018.
2. Mewujudkan visi dan misi serta program-program daerah yang tertuang RPJMD serta Rencana Strategis Daerah di bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan.

## **C. Landasan hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen
3. Landasan Operasional:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional;
  - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerimaan Calon Praja IPDN
  - l. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan.
  - m. Surat Keputusan BKN Pusat 46a dan 46b tentang Evaluasi Jabatan.
  - n. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
  - o. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN)

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

#### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari delapan (8) program yang menjadi urusan wajib kepegawaian. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD badang Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, program yang tertuang dalam belanja langsung adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Fasilitas Pindah/purna tugas PNS
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
6. Program Pendidikan kedinasan
7. Program peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Adapun jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut adalah sebesar Rp. 4.385.254.340,- dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 4.207.926.162,- (95,96%).

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 sebagai berikut :

##### 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dimaksudkan untuk menunjang ketersediaan fasilitas komunikasi, air bersih dan penerangan serta

koneksi internet. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.81.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet

**Outcomes** : Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, telepon, air dan internet.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 71.689.146,- ( 88,51% )
- Fisik 100%

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;  
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban setiap kendaraan akan pajak-pajak kendaraan setiap tahunnya. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Tersedianya anggaran perizinan kendaraan dinas pada BKD.

**Outcomes** : Efektifnya kinerja BKD.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 3.424.400,- ( 50,73% )
- Fisik 83,3%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;  
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dimaksudkan untuk memberikan tunjangan bagi aparatur yang melaksanakan administrasi keuangan SKPD Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 33.788.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terbayarnya honor PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Penerima dan Pengurus Barang dan Pengentri RKA ,DPA.

**Outcomes** : Efektifnya kinerja BKD.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 32.064.050,- ( 94,90% )
- Fisik 100%

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;  
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya kondisi peralatan kerja agar tetap dalam kondisi baik. Untuk

melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 9.765.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

**Outcomes** : Terpeliharanya peralatan kantor.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 9.615.000,- ( 98,46% )
- Fisik 100%

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan kantor sebagai penunjang semua administrasi perkantoran. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 13.600.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Tersedianya barang cetak dan penggandaan kebutuhan kantor.

**Outcomes** : Terlaksananya administrasi perkantoran pada BKD dengan baik.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 13.600.000,- ( 100% )
- Fisik 100%

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Logistik Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan logistik berupa peralatan dan bahan kebersihan kantor, komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan peralatan kantor. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 55.360.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Tersedianya logistik kantor berupa alat listrik dan elektronik, peralatan dan bahan kebersihan dan premium.

**Outcomes** : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp.54.286.000- ( 98,06% )
- Fisik 100%

7. Penyediaan Makanan dan Minuman;

Penyediaan Makanan dan Minuman dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rapat. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 11.760.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat.

**Outcomes** : Efektifnya pelaksanaan rapat.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 8.820.000,- ( 75% )
- Fisik 100%

8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dimaksudkan untuk menunjang transportasi dan akomodasi dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 86.285.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah.

**Outcomes** : Terwujudnya sinkronisasi program.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 83.905.600,- ( 97,24% )
- Fisik 100%

2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

Kegiatan pemeliharaan gedung kantor berupa Pengecatan Gedung Kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.800.000,- dengan indikator sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

**Outcomes** : Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 19.800.000,- ( 100% )
- Fisik 100%

2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk memelihara kendaraan dinas operasional. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86.020.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terpeliharanya kendaraan bermotor sebanyak 15 unit kendaraan roda 2, dan 3 unit kendaraan roda 4 dan premium operasional kendaraan.

**Outcomes** : Meningkatnya umur ekonomis kendaraan bermotor.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 67.837.066,- (78.86% )
- Fisik 80.21%

2.3. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun;

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas dalam rangka persiapan proses administrasi menjelang masa tugas berakhir /pensiun. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 106.849.300,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Diterimanya SK Pensiun..

**Outcomes** : Adanya penghargaan bagi PNS purna tugas.

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp. 104.486.500,- ( 97.79% )

- Fisik 100%

2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan :

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola kepegawaian pada dinas/instansi. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 26.523.300,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Tersosialisasinya peraturan kepegawaian terhadap 100 orang pejabat pengelola kepegawaian dan tercetaknya buku peraturan kepegawaian sebanyak 100 buah.

**Outcomes** : Meningkatnya pengetahuan pengelola kepegawaian.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 26.438.300,- ( 99.68% )
- Fisik 100%

2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan semua kegiatan secara rutin maupun berkala baik secara fisik maupun keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 35.460.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Outcomes** : Terciptanya Akuntabilitas Kinerja SKPD

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 34.701.000,- ( 97.88% )
- Fisik 100%

2.6. Program Pendidikan Kedinasan meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme;

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme dimaksudkan untuk memfasilitasi PNS dalam rangka penyesuaian pangkat bagi PNS yang akan mengikuti ujian dinas. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 91.247.390,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Terlaksananya kegiatan ujian dinas. Untuk Ujian dinas Tk. I yaitu ujian untuk penyesuaian pangkat ke Golongan III dan ujian dinas Tk. II yaitu ujian untuk penyesuaian pangkat ke golongan IV. Dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

**Outcomes** : Terlaksananya pembinaan karir PNS dengan baik.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 82.721.350,- ( 90.66% )
- Fisik 100%

2.7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Diklat Prajabatan bagi calon PNS Daerah;

Diklat Prajabatan bagi calon PNS Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikuti diklat prajabatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.856.214.950,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Terlaksananya diklat prajabatan bagi calon pegawai Negeri Sipil Daerah.

**Outcomes** : Meningkatnya kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 1.851.404.500,- (99.74% )
- Fisik 100%

2. Diklat Teknis struktural bagi PNS;

Diklat Teknis struktural bagi Aparatur Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikuti diklat struktural yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat pemerintah. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 530.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Terlaksananya diklat teknis Struktural bagi PNS

**Outcomes** : Meningkatnya kompetensi PNS.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 530.000.000,- (100% )
- Fisik 100%

2.8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir;

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dimaksudkan untuk menata penempatan setiap aparatur daerah melalui baperjakat sesuai kompetensi yang dimiliki. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 30.914.200,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya pelantikan Pejabat Struktural dan terisinya jabatan struktural.

**Outcomes** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penempatan pejabat sesuai kompetensi .

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 25.479.200,- (82,42% )
- Fisik 82,42 %

2. Penempatan PNS;

Penempatan PNS dimaksudkan untuk menata penempatan setiap aparatur daerah melalui baperjakat sesuai kompetensi yang dimiliki. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 36.549.200,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya Penempatan PNS

**Outcomes** : Diperolehnya pegawai yang berkualitas dan berkompeten.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 15.302.200,- (41,87% )
- Fisik 41,87%

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dimaksudkan untuk memproses setiap administrasi yang berkaitan dengan hak pegawai negeri sipil akan perubahan pangkat dan golongan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 273.846.800,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya kenaikan pangkat dua periode .

**Outcomes** : Terbitnya SK kenaikan pangkat PNS yang memenuhi syarat.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 250.542.600,- (91.49%)
- Fisik 100%

4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG);

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) dimaksudkan untuk penataan data pegawai negeri sipil secara keseluruhan melalui program / aplikasi komputer untuk mempermudah pelayanan bagi setiap pegawai negeri sipil serta untuk penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu ke BKN Denpasar dan Pelaksanaan e-PUPNS. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 122.490.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya pemutakhiran data kepegawaian PNS Kab. Lombok Tengah dan penyelesaian Karis, Karsu dan Karpeg dan terlaksananya e-PUPNS.

**Outcomes** : Validitas data kepegawaian dan Pelayanan Kepada PNS

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 115.105.100,- (93,97% )
- Fisik 100%

5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Pemberian penghargaan bagi PNS berupa penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 29.669.600,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Penghargaan bagi PNS berprestasi berupa satya lencana karya satya.

**Outcomes** : Meningkatnya motivasi kerja

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 29.665.600,- ( 100% )
- Fisik 100%

6. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dimaksudkan untuk memproses setiap pelanggaran disiplin PNS untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 64.452.600,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Output** : Tertanganinya kasus – kasus pelanggaran PNS. Tahun 2013 jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS. Kasus-kasus tersebut antara lain Pelanggaran PP No. 53 Tahun 2010 kasus, serta pelanggaran PP no 10 Tahun 1983 jo PP no 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS.

**Outcomes** : Terwujudnya aparatur / PNS yang bersih dan bertanggung jawab.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 61.497.550,- (95.42% )
- Fisik 100%

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dimaksudkan untuk memfasilitasi pegawai tugas belajar / ijin belajar dalam bentuk dukungan biaya pendidikan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 353.688.900,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya pegawai tugas belajar

**Outcomes** : Terwujudnya pendidikan formal aparatur pemerintah daerah.

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 313.024.300,- ( 88.50% )
- Fisik 88.50%

8. Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural;

Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural dimaksudkan untuk menilai atau mengukur kompetensi setiap aparatur daerah melalui panitia seleksi sesuai kompetensi yang dimiliki. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 423.220.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Terlaksananya Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural

**Outcomes** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penempatan pejabat sesuai kompetensi .

**Realisasi** :

- Keuangan sebesar Rp. 402.507.500,- (95,11% )
- Fisik 100 %

## B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016.

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan seleksi penerimaan CPNS, Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijasah wajib menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test), dimana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan belum memiliki sarana dan prasarana CAT tersebut, sehingga terdapat kesulitan dalam penyiapan sarana dan prasarana CAT.

Untuk itu kami harapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Computer Assisted Test (CAT) tersebut.

2. Berkaitan dengan capaian kinerja RPJMD terdapat sasaran kinerja yaitu jumlah aparatur yang mengikuti diklat dalam jabatan dengan target capaian 62,55 %, dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Maka gambaran pejabat pada Pemkab Lombok Tengah belum mengikuti Diklatpim adalah sebagai berikut :

**Data Pejabat Struktural yang telah dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No.	Eselon	Jumlah	Diklatpim		Keterangan
			Sudah	Belum	
1	II	37	12	25	Diklatpim Tk. II
2	III	164	46	118	Diklatpim Tk. III
3	IV	674	260	414	Diklatpim Tk. IV
Jumlah		875	318	557	
Presentase (%)			36,34	63,66	

*\*sumber data bidang diklat BK-DIKLAT Kab. Lombok Tengah 2017*

Dari tabel tersebut di atas, dari 875 jumlah jabatan eselon II, III, dan IV yang ada masih banyak pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan yaitu sebesar 63,66% dan yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebesar 36,34% adapun Target diklat kepemimpinan tahun 2016-2020 sebanyak 62,55%. Rendahnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia untuk urusan kepegawaian. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu pencapaian target kinerja instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2020.

3. Dalam penyelesaian kenaikan pangkat pada jabatan fungsional terdapat beberapa kendala yang disebabkan antara lain karena :
  - PAK (Penetapan Angka Kredit) tidak memenuhi syarat
  - Tidak melampirkan PAK Asli
  - Rincian tugas tidak sesuai bidang tugas dan sebagainya.
  - Belum diangkat kembali dalam jafung tertentu

- Lebih dari 5 tahun berada dalam jabatan fungsional dan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan.

Dampak dari permasalahan diatas banyak pegawai dalam jabatan fungsional tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional.

4. Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki assessment Center dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pengadaan gedung dan sarana prasarana assessment Center, disamping itu terdapat kendala yaitu belum adanya SDM yang memenuhi kualifikasi dalam pengelolaan assessment centre, dikarenakan keterbatasan anggaran maka proses perekrutan dan pendayagunaan tenaga assessor terhambat, sedangkan keberadaan assessment centre sangat penting mengingat dengan diberlakukannya Permenpan dan RB No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka maka proses pengangkatan pejabat tinggi pratama harus melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh tim seleksi (Assesment centre)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas berikut disampaikan usulan Pemecahan Masalah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat memfasilitasi anggaran pengadaan sarana penunjang CAT (Computer Assisted Test) di Tahun 2017.
2. Pemerintah Daerah diharapkan menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Diklatpim. Pola baru Diklatpim yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara merupakan Reformasi Sistem Diklat dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran. Diklatpim Tingkat II/III/IV pola baru dimaksudkan untuk menyiapkan para pemimpin perubahan. Fokus diklat diarahkan pada pembentukan karakter birokrat profesional tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja. Tahap implementasi menjadi periode yang sangat penting dalam penerapan diklatpim pola baru dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan terlaksananya Diklatpim diharapkan Kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang struktur birokrasi dalam era globalisasi yaitu kepemimpinan visioner, kepemimpinan strategis, kepemimpinan taktikal dan kepemimpinan operasional.

3. Permasalahan dalam kepengurusan kenaikan pangkat pada jabatan struktural dapat diselesaikan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepala pejabat pada BKN Regional Denpasar.

4. Pembentuknya assessment center tidak dapat terlaksana karena banyak factor dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pengadaan gedung dan sarana prasarana assessment Center, disamping itu terdapat kendala yaitu belum adanya SDM yang memenuhi kualifikasi dalam pengelolaan assessment centre. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, Untuk mengantisipasi pelaksanaan peraturan tersebut maka yang perlu dilakukan adalah koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Propinsi NTB yang telah memiliki assessment Center.

## BAB III

### VISI MISI , TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. VISI, MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program SKPD. Dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah, nilai-nilai visi daerah, aspirasi dan dinamika berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (tahun 2011-2015), maka visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 adalah :

**“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 ini sangat berkaitan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat bermutu di segala aspek kehidupan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan Beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan local
2. Meningkatkan Kesejahteraan social, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan gender.
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas.
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Lombok Tengah, masuk pada **misi kelima yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**, dimana misi ini menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan public yang memadai, terselamatkannya dokumen/Arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata

kelola keuangan dan barang milik daerah (asset) yang baik dan terwujudnya pengawasan yang professional.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, maka tujuan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020 adalah :

### **“Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik”**

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi: a. pengembangan kapasitas kebijakan; b. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Pemerintahan di bidang pengurusan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintah daerah yaitu pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia meliputi peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, pendampingan, pendidikan kepribadian, dan pendidikan dalam jabatan.

#### **1) Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, maka ditetapkan Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

- a) Tersedianya aparatur yang berkompeten;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- c) Tertatanya administrasi perkantoran;
- d) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
- e) Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Gambaran Tujuan dan sasaran Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan dapat digambarkan melalui matriks berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
BERDASARKAN RPJMD 2016-2020**

**SKPD**

**: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian (2018)	Keterangan
1	<b>Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik</b>	<b>Tersedianya Aparatur yang berkompeten</b>	<b>Jumlah Aparatur mengikuti diklat dalam Jabatan</b>	62,55 %	
		<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai</b>	<b>Rasio Sarana Prasarana pemerintah daerah yang laik pakai</b>	95,5%	
		<b>Tertatanya administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	
		<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel</b>	<b>Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	
		<b>Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang efektif</b>	<b>Cakupan Layanan Kepegawaian</b>	100%	

**B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Program yang ada pada Setiap SKPD :

1. Kegiatan-kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kegiatan rutin)
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
  - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - h. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - B. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - C. Pemeliharaan Gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional
3. Kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
4. Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
  - c. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
5. Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- a. Penyusunan Formasi PNS
  - b. Seleksi Penerimaan Calon PNS
  - c. Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS
  - d. Pemetaan Kompetensi Calon Pejabat
  - e. Penempatan PNS
  - f. Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas
  - g. Proses Penanganan Kasus-Kasus pelanggaran Disiplin PNS
  - h. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
  - i. Penyelesaian mutasi kenaikan pangkat
  - j. Penyelesaian Surat Keputusan (SK) Pensiun
  - k. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
  - l. Penyelesaian Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami
6. Program perbaikan system dan kearsipan
- a. Penataan Arsip Kepegawaian

**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Atau Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya. Adapun indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Keterangan
1	<b>Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik</b>	<b>Tersedianya Aparatur yang berkompeten</b>	<b>Jumlah Aparatur mengikuti diklat dalam Jabatan</b>	62,55 %	
		<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai</b>	<b>Rasio Sarana Prasarana pemerintah daerah yang laik pakai</b>	95,5%	
		<b>Tertatanya administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	
		<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel</b>	<b>Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	
		<b>Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang efektif</b>	<b>Cakupan Layanan Kepegawaian</b>	100%	

## **BAB V**

### **DANA INDIKATIF BESERTA SUMBER DANA**

Dana Indikatif yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah adalah sebesar Rp. 3.164.279.000,- Dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dan Rp. 2.025.000.000 Dengan sumber dana dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran II matrik rencana kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik	Tersedianya Aparatur yang berkompeten	Jumlah Aparatur mengikuti diklat dalam Jabatan	62,55 %	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Rasio Sarana Prasarana pemerintah daerah yang laik pakai	95,5%	
		Tertatanya administrasi perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	
		Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang efektif	Cakupan Layanan Kepegawaian	100%	

Praya, 31 Maret 2017

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


  

  
**H. ANSOR, SH, MH**  
 NIP. 195212311992031177

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis SKPD BKD Tahun 2016-2020 dan tetap mengacu pada RPJP Kabupaten Lombok Tengah dan tupoksi SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018, untuk menyempurnakan rencana kerja ini sangat dibutuhkan saran dan kritik dari segenap stakeholders. Rencana kerja ini akan dapat terlaksana apabila tersedianya dana yang memadai sehingga pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dapat berjalan sesuai harapan.

Praya, 2 Maret 2017

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
H. ANSOR, SH, MH  
NIP. 19671231 199203 1 177

LAMPIRAN II

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>A.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>								
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang tersedia (Paket)	BK-DIKLAT dan PBK	12 Bulan	<b>70.080.000</b>	APBD KAB.	rutin	12 Bulan	84.096.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia (Paket)	BK-DIKLAT	4 unit Roda 4, 20 Unit Roda 2.	<b>9.000.000</b>	APBD KAB.	rutin	4 unit Roda 4, 12 Unit Roda 2.	10.800.000
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	BK-DIKLAT	1 Paket	<b>42.555.000</b>	APBD KAB.	rutin	1 Paket	51.066.000
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BK-DIKLAT	1 Paket	<b>90.804.600</b>	APBD KAB.	rutin	1 Paket	165.770.000
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	BK-DIKLAT	1 Paket	<b>37.500.000</b>	APBD KAB.	rutin	1 Paket	45.000.000
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang tersedia (unit)	BK-DIKLAT	1 Paket	<b>27.620.000</b>	APBD KAB.	rutin	1 Paket	33.144.000



			<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengembangan aparatur</b>							
			14	Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS	Rencana pembinaan karir PNS (1 dokumen)	Kab. Loteng	12 kali	<b>32.027.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	12 kali	38.432.400
			15	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai format dengan metode CAT (Computer Assisted Test)	Kab. Loteng	100 Orang	<b>472.155.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	100 Orang	566.586.000
			16	Penempatan PNS	Keputusan Penempatan PNS	Kab. Loteng	4 kali	<b>30.215.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	4 kali	36.258.000
			17	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Database kepegawaian daerah dalam bentuk IT (1 dokumen)	BK-DIKLAT	100%	<b>225.110.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	100%	270.132.000
			18	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden (Orang)	Kab. Loteng	25 Orang	<b>69.567.900</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	25 Orang	83.481.480
			19	Proses Penanganan Kasus-Kasus pelanggaran Disiplin PNS	Pelanggaran disiplin PNS (Orang)	Kab. Loteng	100%	<b>118.735.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	100%	142.482.000
			20	Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas	Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (Orang)	Yogyakarta, Jawa Barat, Malang, Mataram	Tugas Belajar Baru : 4 Lanjutan : 4 Praja IPDN : 33 Orang	<b>324.775.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	Tugas Belajar : Baru : 4 Lanjutan : 4 Org Praja IPDN : 33	600.000.000
			21	Pemetaan Kompetensi Calon Pejabat	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Lombok Tengah	1 Pansel	<b>231.085.000</b>	APBD KAB.	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	1 Pansel	277.302.000
			22	Penyelesaian mutasi kenaikan pangkat	Keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Persetujuan dan NIP CPNS (Dokumen)	Kab. Loteng	1600 Dokumen	<b>144.526.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	1600 Dokumen	173.431.200

			23	Penyelesaian Surat Keputusan (SK) Pensiun	SK Pensiun (Dokumen)	Kab. Loteng, Jakarta, Denpasar	280 Dokumen	<b>123.369.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	280 Dokumen	148.042.800
			24	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Mataram, Praya	120 Orang	<b>85.543.000</b>	APBD KAB.	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	120 Orang	60.000.000
			25	Penyelesaian Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami	Dokumen Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami	Lombok Tengah, BKN Reg Denpasar	767 Dokumen	<b>63.540.000</b>	APBD KAB.	Prog/Keg Lanjutan	300 Dokumen	76.248.000
			26	Penyusunan Formasi PNS	Tersusunnya Formasi PNS	Lombok Tengah, Mataram, Jakarta	1 Dokumen	<b>48.895.000</b>	APBD KAB.	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	58.674.000
			27	Penataan Arsip Kepegawaian	Arsip kepegawaian yang tertata (dokumen)	Lombok Tengah, Mataram, Jakarta	100%	<b>135.265.500</b>	APBD KAB.	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	100%	180.000.000
<b>JUMLAH DANA</b>								<b>3.668.144.500</b>				<b>5.329.164.480</b>

Praya, 31 Maret 2017

Dit. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,  
Kabupaten Lombok Tengah



*[Handwritten Signature]*  
H. ANSOR, SH, MH

NIP. 196212311992031177